

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan irigasi di Gorontalo dimulai sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1912, dengan kapasitas bendungan dapat mengairi sawah seluas 3148 ha. Setelah zaman kolonial Belanda telah ditetapkan Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang pengairan pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga irigasi di Gorontalo mengalami perubahan secara besar-besaran terhadap pembangunan pertanian. Keberadaan irigasi di Gorontalo telah dikelompokkan menjadi tiga Daerah irigasi yaitu, Daerah irigasi yang di kelolah oleh pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten.
2. Pada dasarnya peran masyarakat terhadap pengelolaan irigasi tidak lepas dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mengatasi masalah pemeliharaan irigasi, serta pengaturan air dan bangunan irigasi itu sendiri.
3. Kehidupan masyarakat terhadap pembangunan irigasi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu terbukanya lapangan kerja untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat, sedangkan dampak negatif yaitu menimbulkan pencemaran lingkungan perairan terhadap pemanfaatan zat-zat kimia dan terjadinya benturan/ konflik dalam pemakaian air oleh sesama petani.

5.2 SARAN

1. Kebijakan irigasi lokal sebisa mungkin dijadikan dasar prinsip perencanaan irigasi pertanian, dengan tujuan pembuatan irigasi jaringan irigasi harus memperhatikan social ekonomi masyarakat Gorontalo dari Kabupaten Gorontalo Utara sampai Kabupaten Pohuwato.
2. Diharapkan kepada seluruh petani agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan irigasi sehingga manfaat irigasi dapat dirasakan secara maksimal.
3. Diharapkan agar motivasi petani dalam pengelolaan irigasi dapat meningkat sehingga irigasi dapat dikelola dengan optimal.